

## BAB IV PEMBAHASAN

Eksistensi hutan Adat yang merupakan salah satu hak Ulayat dari masyarakat hukum Adat adalah konsekuensi dari pengakuan hukum Adat di Indonesia sejak zaman pemerintah Hindia Belanda hingga saat ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan salah satu keputusan penting terkait eksistensi hutan Adat di Indonesia.<sup>65</sup> Putusan tersebut juga berpengaruh terhadap eksistensi masyarakat hukum Adat selaku pemegang hak Ulayat yang di dalamnya terdapat hak atas hutan Adat. Sebelum putusan tersebut keluar pengakuan terhadap masyarakat hukum Adat sebagai subjek hukum terkait dengan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan dirasakan berbeda dengan pengakuan terhadap subjek hukum lain terkait dengan hutan dalam hal ini adalah negara dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Pada bagian pendapat mahkamah dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“...[3.12.2] UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;...”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Ahmad Sadly Mansur, **Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 78.

<sup>66</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 169.



Hal ini dikarenakan hutan Adat yang merupakan salah satu hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat dimasukkan ke dalam jenis hutan negara karena berdasarkan statusnya, hutan hanya dibagi menjadi dua jenis yaitu hutan negara dan hutan hak.<sup>67</sup> Ketentuan seperti itu sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dikeluarkan.

UU Kehutanan tidak mengatur secara jelas hak atas hutan Adat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat hukum Adat. Pengaturan yang kurang jelas dan kurang tegas terkait hak atas tanah maupun hutan yang seharusnya juga dimiliki oleh masyarakat hukum Adat sebagai subjek hukum sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum Adat dan dirasakan tidak adil serta melemahkan posisi masyarakat hukum Adat ketika dibandingkan dengan posisi negara yang memiliki hak menguasai sangat kuat. Hal ini merupakan salah satu akibat dari adanya pengakuan terhadap hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam. Hak menguasai yang dimiliki negara atau disebut hak menguasai negara merupakan kekuasaan pada tingkatan tertinggi yang dimiliki oleh negara atas sumber daya alam di seluruh wilayah negara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menafsirkan makna “dikuasai oleh negara” seperti yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

“...pengertian “dikuasai oleh negara” itu mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang

<sup>67</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif... perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>68</sup>

Mahkamah pada dasarnya menafsirkan frasa “dikuasai oleh negara” sebagai suatu wewenang yang diberikan kepada negara berdasarkan mandat dari rakyat sebagai akibat dari diakuinya kedaulatan rakyat di negara ini yang berarti bahwa rakyat merupakan sumber, pemilik, serta pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Rakyat memberikan mandat kepada negara berupa wewenang untuk membuat kebijakan, mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan terkait sumber daya alam, ikut turun tangan dalam persoalan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam agar tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat benar-benar dapat diwujudkan.

Konsep dasar dari hak menguasai negara ini sendiri tercantum di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh isinya berada dalam kekuasaan negara dan kemudian akan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.<sup>69</sup> Makna hak menguasai negara yang ditafsirkan oleh

<sup>68</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008**, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 5-6.

<sup>69</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam secara fisik karena wewenang ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat sehingga bentuk dari hak menguasai negara adalah kekuasaan negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan sumber daya alam, menentukan hak-hak yang dapat dipunyai atas sebagian sumber daya alam, dan menentukan serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai sumber daya alam.

Pada dasarnya hak menguasai negara memang meliputi semua tanah tanpa terkecuali termasuk hutan hak dan hutan negara bahkan sumber daya alam namun hubungan penguasaan ini sudah seharusnya dimaknai lebih tinggi daripada sekadar hubungan pemilikan fisik. Hubungan penguasaan ini harus lebih menitik beratkan pada wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan sumber daya alam, menentukan hak-hak yang dapat dipunyai atas sebagian sumber daya alam, dan menentukan serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai sumber daya alam. Pelaksanaan dari hak menguasai negara ini juga tidak mutlak menjadi wewenang negara, artinya pelaksanaan dari hak menguasai negara dapat diberikan kepada daerah swatantra maupun masyarakat hukum Adat apabila memang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hutan Adat sudah jelas merupakan bagian dari hak Ulayat yang dimiliki masyarakat hukum Adat. Selain hutan Adat, hak Ulayat juga meliputi tanah-tanah non hutan seperti tanah ladang dan kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan

umum serta tanah perseorangan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu.

Hak perseorangan atas tanah dalam lingkup hak Ulayat bersifat dinamis, artinya hak ini berkembang berdasarkan eksistensi perseorangan dalam kehidupan masyarakat hukum Adat, begitu juga sifat hak Ulayat atas hutan Adat. Ketika perseorangan yang merupakan subjek hukum pemegang hak atas tanah dalam lingkup hak Ulayat itu tidak lagi eksis atau tidak lagi ada maka hak atas tanah yang sebelumnya menjadi milik perseorangan berubah kembali menjadi hak Ulayat dan tanah yang dibebani hak tersebut menjadi wewenang masyarakat hukum Adat. Ketika masyarakat hukum Adat yang memegang hak Ulayat atas hutan Adat tidak lagi eksis atau tidak lagi ada maka hak Ulayat berubah menjadi hak menguasai negara lagi dan hutan Adat yang berada dalam lingkup hak Ulayat menjadi wewenang pemerintah. Hak menguasai negara memberikan wewenang penuh kepada negara untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan, serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara sedangkan terhadap hutan Adat wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan Adat atau dengan kata lain negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan Adat.

Pembagian seperti ini sekaligus sebagai suatu pembatas bagi hak menguasai negara itu sendiri dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang antar subjek hukum sebagai pemegang hak sehingga hak menguasai atas sumber daya alam termasuk sumber daya hutan meliputi hutan Adat yang pada tingkatan tertinggi menjadi milik negara tetap harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin di dalam konstitusi negara ini yaitu UUD 1945.

UU Kehutanan menafsirkan frasa “dikuasai oleh negara” yang tertulis pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai suatu hal yang dimiliki oleh negara.

Penafsiran seperti ini kemudian berdampak pada hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat atau hak Ulayat terkait penguasaan atas hutan Adat.

Hutan Adat tidak seharusnya digolongkan ke dalam jenis hutan negara karena hutan Adat sebenarnya merupakan bagian dari hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat, namun kenyataannya hutan Adat berada di dalam kekuasaan negara sebagai akibat dari adanya konsep hak menguasai negara.

Penguasaan oleh negara atas hutan Adat dalam undang-undang ini tidak dimaknai seperti hubungan penguasaan yang diamanatkan oleh konstitusi maupun penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Hak Ulayat terkait penguasaan atas hutan Adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat menjadi tidak berguna karena seakan tidak diakui di dalam undang-undang ini. Masyarakat hukum Adat yang seharusnya menjadi subjek hukum yang berhak mengelola dan memanfaatkan hutan Adat justru menjadi subjek hukum yang paling dirugikan sebagai akibat dari penggolongan hutan Adat ke dalam hutan negara padahal pengertian hutan negara sendiri adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Penggolongan hutan Adat ke dalam hutan negara memungkinkan negara untuk memberikan hak-hak di atas tanah hak Ulayat dalam

hal ini adalah hutan Adat kepada pihak-pihak tertentu tanpa meminta persetujuan terlebih dulu dan memberikan ganti rugi setelah itu kepada masyarakat hukum Adat sebagai akibat dari penafsiran frasa “dikuasai oleh negara” sebagai suatu hal yang dimiliki oleh negara. Penggolongan hutan Adat ke dalam hutan negara seperti itu merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap hak Ulayat atas hutan

Adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara dan dijamin hak-haknya dalam konstitusi.

Pada awalnya UU Kehutanan memang membagi hutan menjadi dua golongan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hal ini termuat dalam pasal 5 ayat (1). Hutan Adat yang seharusnya sudah secara turun-temurun berada di bawah penguasaan masyarakat hukum Adat statusnya justru kurang diakui. Hutan Adat hanya menjadi subordinat atau sub-bagian dari hutan negara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Akibatnya jutaan hektar hutan

Adat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat hukum Adat dirampas dan mengalami negaraisasi.<sup>70</sup> San Afri Awang berpendapat bahwa UU Kehutanan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam semua bentuk pengurusan dan pengaturan terhadap hutan sehingga dirasakan kurangnya peran serta masyarakat hukum Adat dalam mengurus dan mengatur kawasan atau wilayah hutan adat yang seharusnya menjadi kewenangan masyarakat hukum Adat. Pemerintah pusat justru memasukkan hutan Adat yang seharusnya berstatus sama dengan hutan negara dan hutan hak ke dalam wilayah hutan negara karena pemerintah berpendapat apabila hutan Adat dikuasakan kepada masyarakat hukum Adat akan mengurangi kekuasaan pemerintah terhadap sumber daya hutan itu sendiri.<sup>71</sup> UU Kehutanan dianggap sebagai pengesahan dari penggolongan hutan Adat ke dalam wilayah hutan negara sehingga membuat peran pemerintah pusat semakin dominan atas penguasaan wilayah hutan yang mengakibatkan

<sup>70</sup>Erwin Dwi Kristianto, **UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan paska putusan-putusan Mahkamah Konstitusi**, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>71</sup>San Afri Awang dalam Erwin Dwi Kristianto, **UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan paska putusan-putusan Mahkamah Konstitusi**, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2014, hlm. 5-6.

timbulnya keleluasaan bagi pemerintah untuk memberikan izin kepada pemilik modal yang akan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap wilayah hutan, termasuk wilayah hutan Adat tanpa perlu mengadakan musyawarah lebih dulu dengan masyarakat hukum Adat yang bersangkutan selaku subjek hukum yang memegang hak atas hutan Adat yang akan dieksploitasi.<sup>72</sup>

UU Kehutanan memiliki persoalan pada tataran implementasi di lapangan. Data yang dirilis oleh Dephut dan BPS di tahun 2007, misalnya, memperlihatkan terdapat 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan.<sup>73</sup> Konflik kehutanan juga tinggi. Jenis konflik terbuka bisa dilihat dalam catatan HuMa bahwa sampai tahun 2012, terdapat 72 konflik kehutanan di 22 provinsi dengan luas lahan 1,2 juta hektar.<sup>74</sup> Konflik jenis lain juga muncul dengan adanya data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik yang menyebutkan terdapat 31.957 desa yang berada di dalam, di sekitar, maupun bersinggungan dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.<sup>75</sup> Tingginya angka kemiskinan penduduk di sekitar hutan dan juga tingginya angka konflik kehutanan di atas diyakini disebabkan oleh faktor yang sistemik.<sup>76</sup> Mulai dari masalah akses masyarakat ke hutan yang dibatasi, pemenuhan masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya pada hutan dan tampaknya UU Kehutanan menjadi salah satu akar ketimpangan

<sup>72</sup>Erwin Dwi Kristianto, loc. cit..

<sup>73</sup>Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik dalam Erwin Dwi Kristianto, **UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan paska putusan-putusan Mahkamah Konstitusi**, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>74</sup>Widiyanto dan Maryati dalam Erwin Dwi Kristianto, **UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan paska putusan-putusan Mahkamah Konstitusi**, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>75</sup>Ibid., hlm. 8-9.

<sup>76</sup>Ibid.



penguasaan sumberdaya hutan antara masyarakat dan negara.<sup>77</sup> Maka tidak heran apabila UU Kehutanan menjadi undang-undang sektor sumber daya alam yang paling sering digugat konstusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi.<sup>78</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 keluar sebagai bentuk penegasan atas eksistensi masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat hukum Adat yaitu hak Ulayat yang meliputi hak atas hutan Adat. Pemohon dalam putusan tersebut terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengajukan permohonan pengujian atas pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan terhadap UUD 1945 yang kemudian Mahkamah memutuskan untuk menerima sebagian permohonan dari pemohon. Secara rinci materi muatan permohonan dalam putusan tersebut diuraikan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Materi muatan permohonan dalam Putusan MK**

Bunyi Pasal	Penjelasan
Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan	Penjelasan
Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	“Cukup jelas”
Pasal 4 ayat (3)	Penjelasan
Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan	“Cukup jelas”

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Erwin Dwi Kristianto, **UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Paska Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi**, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2014, hlm. 8-9.

nasional.	
Pasal 5	Penjelasan
<p>(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hutan negara, dan</li> <li>b. hutan hak.</li> </ol>	<p>Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (<i>rechtsgemeenschap</i>). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.</p> <p>Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.</p> <p>Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa.</p> <p>Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.</p> <p>Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.</p>
<p>(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.</p>	<p>“Cukup jelas”</p>
<p>(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.</p>	<p>“Cukup jelas”</p>
<p>(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.</p>	<p>“Cukup jelas”</p>
Pasal 67	Penjelasan
<p>(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;</li> <li>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan</li> <li>c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan</li> </ol>	<p>Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechtsgemeenschap</i>);</li> <li>b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;</li> <li>c. ada wilayah hukum adat yang jelas;</li> <li>d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan</li> <li>e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</li> </ol>



kesejahteraannya.	
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain: f. tata cara penelitian, g. pihak-pihak yang diikutsertakan, h. materi penelitian, dan i. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

Sumber: Hasil Olah Penulis (2015)

Petitum atau tuntutan yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah

Konstitusi terkait pasal-pasal dalam Tabel 2 adalah sebagai berikut.<sup>79</sup>

“a. menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi: “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;<sup>80</sup>

b. menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat”;<sup>81</sup>

c. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, *conditionally unconstitutional*, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali dimaknai bahwa “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (a) Hutan negara; (b) Hutan hak; dan (c) Hutan adat”;<sup>82</sup>

d. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;<sup>83</sup>

e. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang

<sup>79</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 46.

<sup>80</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 46.

<sup>81</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 46.

<sup>82</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 46.

<sup>83</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”,<sup>84</sup>

f. menyatakan Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;<sup>85</sup>

g. menyatakan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 67 ayat (1) UU kehutanan berbunyi: “masyarakat hukum adat berhak:<sup>86</sup>

1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan;<sup>87</sup>

melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;<sup>88</sup>

2. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahterannya”;<sup>89</sup>

h. menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;<sup>90</sup>

i. menyatakan Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2)” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: “ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>91</sup>

Berdasarkan materi muatan yang dimohonkan dan petitum dari pemohon,

Mahkamah Konstitusi lebih dulu memberikan pendapat terkait materi muatan

yang dimohonkan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian

petitum dari pemohon sehingga UU Kehutanan mengalami beberapa perubahan.

<sup>84</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

<sup>85</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

<sup>86</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

<sup>87</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

<sup>88</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

<sup>89</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

<sup>90</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

<sup>91</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 47.

Pada bagian pendapat mahkamah dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menuliskan bahwa UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum Adat yang merupakan subjek hukum secara konstitusional berbeda dari subjek hukum yang lain dalam hal ini adalah negara dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan terkait penggolongan jenis hutan. UU Kehutanan hanya menggolongkan hutan menjadi dua jenis yaitu hutan negara dan hutan hak. Hak atas hutan negara berada dalam kekuasaan negara sedangkan hak atas hutan hak berada dalam kekuasaan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan.

Hutan Adat kemudian serta merta digolongkan dalam jenis hutan negara sehingga hak atas hutan Adat juga berada dalam kekuasaan negara. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa hak atas hutan Adat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat hukum Adat menjadi hilang karena hak atas hutan Adat berada dalam kekuasaan negara sebagai akibat dari penggolongan hutan Adat ke dalam jenis hutan negara. Kehilangan hak atas hutan Adat merupakan suatu bentuk kerugian bagi masyarakat hukum Adat karena dengan hilangnya hak tersebut mengakibatkan masyarakat hukum Adat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hutan Adat sebagai sumbernya. Keadaan di atas terjadi sebagai akibat berlakunya UU Kehutanan yang tidak mengatur dengan jelas hak masyarakat hukum Adat atas hutan Adat sebagai salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat hukum Adat. Posisi masyarakat hukum Adat menjadi lemah apabila dibandingkan dengan subjek hukum lain terutama negara dengan hak menguasai yang sangat kuat.

Pada pasal-pasal yang dimohonkan oleh para pemohon, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pendapat terlebih dulu dengan, sebelum memutuskan

untuk menerima atau menolak pasal-pasal yang dimohonkan. Petitum terkait perubahan pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hutan Adat pada kenyataannya termasuk dalam wilayah hak Ulayat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum Adat sebagai konsekuensi atas pengakuan hukum Adat sebagai *living law* yang telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Keberadaan hutan Adat dalam wilayah hak Ulayat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum Adat mengakibatkan hak pengelolaan atas hutan Adat berada pada masyarakat hukum Adat yang bersangkutan, namun jika dalam perkembangan di masa depan masyarakat hukum Adat yang bersangkutan sudah tidak ada maka hak pengelolaan atas hutan Adat beralih kepada pemerintah atau dengan kata lain hak pengelolaan atas hutan Adat tidak mutlak menjadi milik masyarakat hukum Adat yang bersangkutan. Hak Ulayat sendiri dibatasi oleh hak perseorangan yang bersifat tidak mutlak yang dapat menguat maupun melemah bahkan menghilang seperti halnya hak Ulayat, artinya ketika hak perseorangan melemah kemudian menghilang maka objek yang dilekati hak perseorangan tersebut kembali menjadi kepunyaan bersama dalam wilayah hak Ulayat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara hak perseorangan, hak Ulayat, dan hak menguasai negara terdapat hubungan yang saling membatasi. Hak Ulayat dibatasi oleh sejauh mana hak perseorangan sedangkan hak menguasai negara dibatasi oleh sejauh mana hak Ulayat dan dengan demikian seharusnya tidak ada tumpang tindih antara hak perseorangan, hak Ulayat, maupun hak menguasai negara terkait hutan Adat. Hubungan antara hak menguasai negara terhadap hutan negara dan hak menguasai negara terhadap hutan Adat menjadi terlihat jelas perbedaannya. Negara memegang kuasa penuh untuk mengatur dan

memutuskan persediaan, peruntukkan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara sedangkan kuasa untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukkan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan Adat dipegang oleh masyarakat hukum Adat. Masyarakat hukum Adat mempunyai hak yang tidak dapat dihilangkan selama memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum Adat seperti yang termuat dalam pasal 18B ayat (2)

UUD 1945 yaitu hak membuka hutan Adat untuk kemudian dikelola tanahnya sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan bagi diri sendiri dan keluarga.

Berdasarkan statusnya, hutan kemudian dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak kemudian masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu hutan Adat dan hutan perseorangan. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan tertinggi tetap berada dalam kekuasaan negara yang kemudian digunakan untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat sesuai amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pembedaan antara hutan negara, hutan Adat, dan hutan perseorangan bertujuan untuk memperjelas status dan letak hutan Adat terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum Adat sebagai subjek hukum yang dijamin dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sehingga penempatan hutan Adat sebagai bagian

dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah

Konstitusi menyimpulkan bahwa kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan dalil pemohon beralasan menurut hukum.

Petitum terkait perubahan pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah

Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011

yang menyatakan bahwa pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan

UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib

melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang

diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional” dengan pertimbangan hukum sebagai

berikut:

“...- .....dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma *a quo*;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;

- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUUVIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun



[vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional...”<sup>92</sup>

Mahkamah kemudian menilai bahwa alasan konstitusional yang diajukan oleh pemohon terkait permohonan pengujian pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbeda dari sebelumnya sehingga Mahkamah tetap memberikan pendapat terkait permohonan pengujian pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Mahkamah berpendapat bahwa pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan suatu bentuk jaminan atas eksistensi masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki termasuk hak Ulayat atas hutan Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kata “memperhatikan” dalam pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus dimaknai bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki sedangkan frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” yang merupakan syarat bagi negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum Adat harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum Adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi

<sup>92</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 174-175.

masyarakat yang bersangkutan dan sesuai serta diakui oleh konstitusi.<sup>93</sup> Menurut

Mahkamah Konstitusi, syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya yang harus dimiliki oleh masyarakat hukum Adat agar mendapat

pengakuan dan penghormatan dari negara mempunyai dua kemungkinan, yaitu

yang pertama kenyataannya suatu masyarakat hukum Adat masih ada tetapi tidak

diakui keberadaannya dan yang kedua kenyataannya suatu masyarakat hukum

Adat sudah tidak ada tetapi diakui keberadaannya. Apabila kemungkinan pertama

yang terjadi sudah jelas hal ini akan merugikan masyarakat hukum Adat karena

masyarakat hukum Adat akan kehilangan hak untuk memanfaatkan sumber daya

alam sebagai salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

seharusnya berada di bawah kekuasaan masyarakat hukum Adat. Apabila

kemungkinan kedua yang terjadi maka sudah seharusnya hak untuk

memanfaatkan sumber daya alam yang seharusnya berada di bawah kekuasaan

masyarakat hukum Adat kembali dikelola oleh negara dan tidak dibolehkan untuk

menghidup-hidupkan lagi masyarakat hukum Adat yang sudah tidak ada. UUD

1945 juga telah mengamanatkan pembentukan undang-undang terkait keberadaan

dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat untuk menjamin

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum Adat. Berdasarkan

pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pasal

4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan

diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”

beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, pasal 4

ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat

<sup>93</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 176-177.

(*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.<sup>94</sup>

Petitum terkait perubahan pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“...ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal *a quo* mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka ‘hutan adat’ sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai “kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat” ...”<sup>95</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.<sup>96</sup> Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan atau badan hukum.<sup>97</sup> Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat dan

<sup>94</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 178.

<sup>95</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 178.

<sup>96</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 179.

<sup>97</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 179.

dengan demikian dalil para pemohon mengenai pengujian pasal 5 ayat (1) UU

Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>98</sup> Selain memberikan

putusan terkait perubahan pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi

juga mengeluarkan putusan terkait penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan

meskipun hal ini tidak dimohonkan oleh para pemohon karena Mahkamah

Konstitusi berpendapat bahwa penjelasan dari suatu pasal dalam undang-undang

berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan pasal yang dimaksud.<sup>99</sup>

Mahkamah menilai ada perbedaan makna antara bunyi pasal 5 ayat (1) UU

Kehutanan dengan penjelasannya. Pembentukan UU Kehutanan yang disahkan

pada tanggal 30 September 1999 seharusnya didasarkan pada ketentuan

pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Keputusan

Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden yang selanjutnya

disebut Keppres 44/1999. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Keppres

44/1999 penjelasan dari suatu pasal dalam undang-undang berfungsi untuk

menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal yang dimaksud dan tidak

menambahkan norma baru apalagi memuat substansi yang sama sekali

bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Mahkamah berpendapat bahwa:

“...rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penyesuaian rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Penjelasan memiliki fungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk

<sup>98</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 179.

<sup>99</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 180.

membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di dalam bagian penjelasan harus dihindari...<sup>100</sup>

Pada kenyataannya pembentuk UU Kehutanan mengabaikan ketentuan yang dimuat dalam Keppres 44/1999 sehingga menimbulkan perbedaan makna antara bunyi pasal dengan penjelasannya bahkan cenderung menimbulkan pembentukan norma baru pada penjelasan pasal yang seharusnya dimuat dalam batang tubuh pasal agar jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah Konstitusi pertimbangan hukum atas pasal 5 ayat (1)

UU Kehutanan juga berlaku untuk penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan yang berarti bahwa hutan Adat termasuk dalam golongan hutan hak bersama dengan hutan perseorangan atau badan hukum dan tidak dapat dikategorikan ke dalam golongan hutan negara sehingga Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan dengan UUD 1945.

Petitum terkait perubahan pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan yang dimuat dalam pasal tersebut mempunyai kesesuaian dengan pasal 1 angka 6 dan pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sehingga pertimbangan hukum atas pasal 1 angka 6 dan pasal 5 ayat

(1) UU Kehutanan juga berlaku untuk pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan sehingga Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.<sup>101</sup> Petitum terkait perubahan pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan,

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “dan ayat (2)” pada pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pasal 5 ayat (2) sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedangkan frasa

<sup>100</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 180.

<sup>101</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 181.

“hutan Adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum Adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya” sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa ketentuan pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan dirubah menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.”<sup>102</sup> Petitum terkait perubahan pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, Mahkamah Kontitusi berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas permohonan pengujian pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sudah tepat apabila pengelolaan hutan Adat dikembalikan kepada negara ketika masyarakat hukum Adat yang bersangkutan sudah tidak ada dan masyarakat hukum Adat yang sudah tidak ada tidak boleh dihidup-hidupkan lagi sehingga Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa ketentuan pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang berarti permohonan perubahan pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Petitum terkait perubahan pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal yang dimaksud mempunyai kesesuaian dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sehingga pertimbangan hukum atas permohonan pengujian pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berlaku juga untuk pasal yang dimaksud. Mahkamah juga berpendapat bahwa:

“Penguksuhan dan hapusnya masyarakat hukum Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam

<sup>102</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 181-182.

Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>103</sup>

Pembentukan undang-undang yang diamanatkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga sekarang belum bisa diwujudkan sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum undang-undang tersebut dibentuk sebagai akibat adanya desakan kebutuhan dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sehingga pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah dapat dibenarkan selama mampu menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa ketentuan pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU Kehutanan sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang berarti permohonan perubahan pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU Kehutanan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara rinci perubahan akibat keluarnya putusan tersebut diuraikan melalui tabel di bawah ini:<sup>104</sup>

**Tabel 3.**  
**Perubahan UU Kehutanan pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012**

Ketentuan	Sebelum Putusan	Setelah Putusan
Pasal 1 angka 6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.  Kata “negara” bertentangan dengan konstitusi.
Pasal 4 ayat (3)	Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

<sup>103</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 183-184.

<sup>104</sup>Erwin Dwi Kristianto, op.cit. hlm. 21-23.

	keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.	masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.  Frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” bertentangan dengan konstitusi untuk sebagian sehingga Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat ( <i>conditionally unconstitutional</i> ).
Pasal 5 ayat (1)	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak.	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak.  Hutan negara pada pasal ini tidak termasuk hutan adat karena hutan adat merupakan bagian dari hutan hak sehingga pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat ( <i>conditionally unconstitutional</i> )  Penjelasan pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (ultra petita dari Mahkamah Konstitusi).
Pasal 5 ayat (2)	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.  Pasal ini bertentangan dengan konstitusi.
Pasal 5 ayat (3)	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.  Frasa “dan ayat (2)” bertentangan dengan konstitusi.
Pasal 5 ayat (4)	Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.	Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.  Permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasal 67 ayat (1)	Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:	Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:



	<p>a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harimasyarakat adat yang bersangkutan;</p> <p>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</p>	<p>a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harimasyarakat adat yang bersangkutan;</p> <p>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>Permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.</p>
Pasal 67 ayat (2)	Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	<p>Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>Permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi</p>
Pasal 67 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.</p>

Sumber: Kristianto, 2014, hlm. 21-23.

Melalui putusan ini Mahkamah Kontitusi memperjelas dan mempertegas status hutan Adat sekaligus memberikan pengakuan lagi terhadap eksistensi masyarakat hukum Adat karena Mahkamah Kontitusi berpendapat tanpa adanya pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum Adat terlebih dulu maka status hutan Adat akan semakin tidak jelas apalagi tegas. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan hutan Adat dari golongan hutan negara karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hutan Adat yang berada dalam wilayah hak Ulayat merupakan milik masyarakat hukum Adat sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan memasukkan hutan Adat ke dalam golongan hutan hak. Implikasi putusan ini adalah masyarakat hukum Adat mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukkan, fungsi, dan



pemanfaatan hutan Adat yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa terkait dengan pengakuan maupun hapusnya suatu masyarakat hukum Adat harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kewajiban untuk membuat peraturan daerah ini sebagai wujud pelaksanaan pasal 67 ayat (2) UUKehutanan dan pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

